



PENETAPAN

Nomor 151/Pdt.P/2020/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Supawardi Bin Kasim, tempat dan tanggal lahir Lombok, 12 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan Operator Lampu, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt.06, Desa Bumi Rahayu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara; sebagai **Pemohon I**;

Itang Binti Rudding, tempat dan tanggal lahir Ajangale, 01 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt.06, Desa Bumi Rahayu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 151/Pdt.P/2020/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 penetapan Nomor 151/Pdt.P/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 13 Oktober 2015 di Desa Bumi Rahayu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, dengan wali nikah Pemohon II adalah paman Pemohon II bernama Sena karena ayah kandung Pemohon II bernama Rudding jauh di Sulawesi yang menikahkan adalah imam dengan maskawin berupa uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bapak Bahar dan Bapak Heri;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan SyaraTM maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, bernama Sara Lina Putri umur 4 tahun;
5. Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan istbat nikah ini adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya.;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Supawardi bin Kasim**) dengan Pemohon II (**Itang binti Rudding**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2015 di Desa Bumi Rahayu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Selor mulai tanggal 08 November 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang

Halaman 2 dari 14 penetapan Nomor **151/Pdt.P/2020/PA.TSe**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung Selor sehubungan dengan permohonan ltsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Supawardi NIK 6404042105840001 tertanggal 14 Maret 2018. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.1. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Itang NIK 7308134107810050 tertanggal 15 Maret 2018. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.2. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Asli Surat tidak tercatat pernikahan di KUA Tanjung Selor Nomor B.287/Kua.34.01.04/PW.07/11/2020 tanggal 27 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Selor. telah di nazagelen kemudian diberi kode P.3. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6501052609170004 kepala keluarga atas nama Supawardi tertanggal 09 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.4. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

Halaman 3 dari 14 penetapan Nomor **151/Pdt.P/2020/PA.TSe**



1. Burhanudin bin Mulyana, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Jalan Camp. Abadi Borneo RT.004 RW 002 Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon I sejak tahun 2011;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di bawah tangan menurut agama Islam pada 13 Oktober 2015 di rumah saksi di Desa Bumi Rahayu dan saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II berlangsung yang menikahkan adalah Imam Desa Bumi Rahayu dan saksi tidak mengetahui keberadaan ayah maupun keluarga laki-laki dari pihak Pemohon II;
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I memberikan mahar/mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Heri dan Hamzah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan serta Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa setelah akad nikah hingga sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

2. Heri Susanto bin Jalal, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Jalan Camp. Abadi Borneo RT.004 RW 002 Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

Halaman 4 dari 14 penetapan Nomor **151/Pdt.P/2020/PA.TSe**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi menjadi tetangga Pemohon I dan Pemohon II sejak 2014;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di bawah tangan menurut agama Islam kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu di Desa Bumi Rahayu dan saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II berlangsung yang menjadi wali dari Pemohon II adalah paman Pemohon II bernama Sena karena ayah Pemohon II meninggal dunia namun saksi tidak mengetahui status Sena dari pihak keluarga ayah Pemohon II atau ibu Pemohon II;
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I memberikan mahar/mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Heri dan Bahar;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama Sara Lina Putri;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan serta Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa setelah akad nikah hingga sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 5 dari 14 penetapan Nomor **151/Pdt.P/2020/PA.TSe**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Tanjung Selor mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam, maka dengan demikian Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 13 Oktober 2015 di Kecamatan Tanjung Selor, dengan wali nikah Paman Pemohon II bernama Sena karena ayah kandung Pemohon II bernama Rudding berada di Sulawesi dan yang menikahkan adalah Imam Masjid Bumi Rahayu, dengan maskawin berupa uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama bapak Bahar dan bapak Heri. Saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan

Halaman 6 dari 14 penetapan Nomor **151/Pdt.P/2020/PA.TSe**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah dan keperluan administratif lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Burhanudin bin Mulyana dan Heri Susanto bin Jalal;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, telah di-*nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut menurut bentuk dan isinya sesuai dengan ketentuan pemerintah terkait bentuk dan isi identitas penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan yang merupakan pejabat yang berwenang mengeluarkan bukti tersebut, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut menjelaskan tentang identitas Pemohon I yang bernama Supawardi, lahir di Lombok, 21 Mei 1984, status perkawinan kawin, agama Islam, dan beralamat di Desa Bumi Rahayu RT.006 RW.002 Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Keterangan tersebut sesuai dengan identitas dan dalil Pemohon I dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, telah di-*nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut menurut bentuk dan isinya sesuai dengan ketentuan pemerintah terkait bentuk dan isi identitas penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan yang merupakan pejabat yang berwenang mengeluarkan bukti tersebut, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik;

Menimbang, bahwa bukti P.2 tersebut menjelaskan tentang identitas Pemohon II yang bernama Itang, lahir di Ajangale, 01 Juli 1981, status perkawinan belum kawin, agama Islam, dan beralamat di Desa Bumi Rahayu RT.006 RW.002 Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Keterangan tersebut sesuai dengan identitas dan dalil Pemohon II dalam permohonannya;

Halaman 7 dari 14 penetapan Nomor **151/Pdt.P/2020/PA.TSe**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Asli Surat Keterangan Tidak Tercatat Perkawinan di KUA Kecamatan Tanjung Selor telah di-nazege/en. Bukti tersebut menurut bentuk dan isinya sesuai dengan ketentuan pemerintah terkait bentuk dan isi Surat Keterangan Tidak Tercatat Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor yang merupakan pejabat yang berwenang mengeluarkan bukti tersebut, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik;

Menimbang, bahwa bukti P.3 tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa alat bukit tertulis P.4 telah di-nazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Menurut ketentuan Pasal 301 ayat (1) RBg "Kekuatan pembuktian suatu bukti turunan terletak di akta aslinya" dan pada ayat (2) dinyatakan bahwa jika aslinya ada maka turunan tersebut hanya dapat dipercaya sepanjang sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk diperlihatkan. Oleh karena bukti P.4 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka bukti P.4 tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Burhanuddin bin Mulyana dan saksi Heri Susanto bin Jalal yang dihadirkan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Burhanuddin bin Mulyana dan saksi Heri Susanto bin Jalal mengenai:

- Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
- Pemohon I dan Pemohon II menikah dibawah tangan menurut Agama Islam di Desa Bumi Rahayu dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Sara Lina Putri;

Halaman 8 dari 14 penetapan Nomor **151/Pdt.P/2020/PA.TSe**



- Pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang menikahkan Pemohon II adalah Imam Desa Bumi Rahayu dan dihasiri oleh 2 (dua) orang saksi;
- Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan sebelum keduanya menikah;
- Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak mempunyai hubungan keluarga semenda maupun sesusuan;
- Sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga saat ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan mereka;

Adalah fakta yang saksi-saksi ketahui berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi karena saksi-saksi adalah tetangga Para Pemohon sehingga keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R Bg dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Burhanuddin bin Mulyana mengenai Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 13 Oktober 2015 dan saksi Heri Susanto bin Jalal mengenai Pemohon I dan Pemohon II menikah kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu adalah keterangan yang saksi-saksi peroleh dari pengetahuan dan penglihatan sendiri dan saling bersesuaian yaitu setidak-tidaknya Pemohon I dan Pemohon II menikah kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu pada tahun 2015, keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R Bg dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Burhanuddin bin Mulyana mengenai wali nikah Pemohon II adalah saksi tidak mengetahui keberadaan ayah Pemohon II maupun keluarga laki-laki dari pihak Pemohon II dan saksi Heri Susanto bin Jalal mengenai wali nikah Pemohon II adalah bapak Sena sebagai paman Pemohon II namun saksi Susanto bin Jalal tidak mengetahui hubungan bapak Sena sebagai Paman Pemohon II dari pihak ayah atau ibu Pemohon II dan pada saat ijab qabul dengan penghulu saksi Susanto bin Jalal mendengar dari bapak Sena bahwa ayah Pemohon II telah meninggal dunia adalah keterangan yang saksi-saksi peroleh dari pengetahuan dan penglihatan sendiri dan namun tidak saling bersesuaian sehingga keterangan mengenai

Halaman 9 dari 14 penetapan Nomor **151/Pdt.P/2020/PA.TSe**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah Pemohon II berdiri sendiri-sendiri dan termasuk bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Burhanuddin bin Mulyana mengenai Pemohon I memberikan mas kawin/mahar berupa uang tunai sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan keterangan saksi Heri Susanto bin Jalal mengenai Pemohon I memberikan mas kawin/mahar berupa uang tunai sejumlah Rp. 100.000,00 (seratusratus ribu rupiah) adalah keterangan yang saksi-saksi peroleh dari pengetahuan dan penglihatan sendiri dan saling bersesuaian yaitu Pemohon I memberikan mas kawin/mahar untuk Pemohon II berupa uang tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti surat, dan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah secara islam di bawah tangan kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu sekitar tahun 2015;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon II adalah Imam Desa Bumi Rahayu dan tidak diketahui siapa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II dan pernikahan tersebut dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi;
3. Bahwa Pemohon I memberikan mas kawin/mahar untuk Pemohon II berupa uang tunai;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama Sara Lina Putri;
5. Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan sebelum keduanya menikah;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga semenda maupun sesusuan;
7. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15, 16, 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa syarat perkawinan sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan kedua mempelai;

Halaman 10 dari 14 penetapan Nomor **151/Pdt.P/2020/PA.TSe**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mendapat izin dari kedua orang tua bagi mempelai yang belum usia 21 (dua puluh satu) tahun;
3. Perkawinan hanya diizinkan bila calon suami telah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan calon istri telah berusia 16 (enam belas) tahun. Apabila belum mencapai usia tersebut, maka orang tua yang bersangkutan dapat memintah dispensasi ke Pengadilan;
4. Tidak ada halangan atau larangan bagi kedua mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Halangan atau larangan tersebut sebagai berikut :
 - a. Adanya hubungan nasab, semenda atau sesusuan antara kedua mempelai;
 - b. Calon istri masih terikat perkawinan dengan pria lain atau dalam masa iddah;
 - c. Memadu istri dengan wanita yang masih terdapat hubungan nasab atau semenda atau sesusuan;
 - d. Calon suami sedang mempunyai 4 (empat) orang istri;
 - e. Calon istri adalah bekas istrinya yang telah ditalak tiga kali, kecuali calon istri tersebut telah menikah dan ditalak oleh pria lain;
 - f. Calon istri merupakan bekas istrinya yang dili'an;
 - g. Salah satu calon suami atau istri tidak beragama Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa rukun nikah ada 5, yaitu a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menerangkan bahwa perkawinan batal apabila syarat melangsungkan perkawinan tidak terpenuhi oleh para pihak;

Menimbang, bahwa qowaidul fiqhiyah yang berbunyi :

الْأَخْكَامُ الْأُصُولِيَّةُ وَالْفُرُوعِيَّةُ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِأَمْرَيْنِ : وَجُودُ شُرُوطِهَا وَأَرْكَانِهَا وَائْتِفَاءُ مَوَانِعِهَا

Artinya :



Hukum-hukum *Syar'i*, baik perkara *Ushul* (pokok) maupun *Furu'* (cabang) tidak akan sempurna kecuali dengan dua hal : terpenuhinya syarat dan rukunnya serta tidak adanya *Mawâni'* (penghalang akan keabsahannya);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa :

1. Tidak terpenuhinya syarat dan rukun nikah dalam perkawinan menyebabkan tidak sahnya perkawinan tersebut. Hal tersebut berakibat batalnya akad nikah yang telah dilaksanakan;
2. Perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memenuhi beberapa rukun perkawinan, yaitu tidak terbukti adanya Wali nikah Pemohon II;

Menimbang, bahwa terdapat kewajiban bagi seseorang yang mengajukan dalil gugatan atau permohonan untuk dapat membuktikannya sebagaimana hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
انْكَرَ

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya oleh karenanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dinyatakan tidak sah dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar Pengadilan menyatakan sah perkawinannya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 75 huruf a dan b, dan Pasal 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam bahwa batalnya perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

1. Anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut;
2. Perkawinan yang batal karena salah satu suami/istri murtad;
3. Batalnya perkawinan tidak memutus hubungan nasab atau darah antara anak dengan orang tuanya;

Dan dalam perkara a quo, tidak berlaku surut terhadap 1 (satu) anak perempuan bernama Sara Lina Putri yang lahir dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya ini sejumlah Rp. 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. dan Imam Faizal Baihaqi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Halaman 13 dari 14 penetapan Nomor **151/Pdt.P/2020/PA.TSe**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.t.d

Meterai/T.t.d

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Hakim Anggota II

T.t.d

Imam Faizal Baihaqi, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Drs. M. Nasir

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp30.000,00
.	
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 penetapan Nomor **151/Pdt.P/2020/PA.TSe**